



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Jalan ..... Kelurahan ..... Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat di Jalan ..... Kelurahan ..... Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 4 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/105/I/2013, tanggal 14 Januari 2013.

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 1 dari 19



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat di Palopo, kemudian Penggugat ke ..... ikut Tergugat yang bekerja di .....

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1.-----

.....(umur 3 tahun)

2.-----

.....(umur 1 tahun)

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a.-----

Tergugat yang menyimpan uang penghasilannya sendiri dan apabila ada yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat memintanya kembali.

b.-----

apabila ada permasalahan Tergugat diluar rumah Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat.

c.-----

Tergugat mulai kurang mempedulikan Penggugat dan selalu berlaku kasar kepada Penggugat.

5.-----

Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata kata kasar yang menyakitkan hati hati Penggugat dan terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.



6.-----

Bahwa pada bulan Januari 2016 terjadi lagi pertengkaran dengan masalah yang sama diatas, yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat yang malah semakin menjadi jadi.

7.-----

Bahwa selama pisah 6 bulan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah akhirnya Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

8.-----

Bahwa dua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik dua orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari dua orang anak tersebut.

9.-----

Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi dua orang anak masing masing minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan Penggugat, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama .....dan ..... bin Chandra.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak masing masing sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut petitium gugatannya pada poin 4 sedangkan selainnya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 4 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/105/II/2013, Tanggal 14 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor 7373-LT-05012015-0020 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor 7373-LT-05012015-0019 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.3);

B.-----

Saksi:

**Saksi kesatu:**

1. ...., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah teman saksi sejak SMP dan kenal Tergugat juga sejak lama sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat di Masamba dan di rumah orang tua Tergugat di Palopo kemudian Penggugat dan Tergugat ke ..... karena Tergugat bekerja disana tapi tidak lama karena Penggugat dan Tergugat kembali ke Palopo;

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 5 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ..... dan ..... dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun satu tahun berumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak pada bulan Januari 2016;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya dan apabila ada yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat memintanya kembali, apabila ada masalah diluar rumah, Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan selalu berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat dan kembali ke rumah orang tua, sejak bulan Januari 2016, yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena sudah tiga kali Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, dua kali masih bisa di rukunkan namun yang terakhir ini Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun lagi dengan Tergugat;

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. ...., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah teman saksi sejak SMP dan kenal Tergugat juga sejak lama sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat di Masamba dan di rumah orang tua Tergugat di Palopo kemudian Penggugat dan Tergugat ke ..... karena Tergugat bekerja disana kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Palopo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama .....dan ..... dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun satu tahun berumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak pada bulan Januari 2016;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya dan apabila ada yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat memintanya kembali, apabila ada masalah diluar rumah, Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan sudah tiga kali Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan masalah

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 7 dari 19



rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga saksi ketahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat dan kembali ke rumah orang tua, sejak bulan Januari 2016, yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap

*Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 8 dari 19*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat yang memegang uang penghasilannya sendiri dan apabila ada yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat memintanya kembali, apabila ada permasalahan Tergugat diluar*

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 9 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*rumah Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat serta Tergugat mulai kurang mempedulikan Penggugat dan selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang ?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuannya langsung karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 10 dari 19



Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2013 dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis setelah satu tahun berumah tangga karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menyimpan sendiri uang penghasilannya dan apabila diberikan kepada Penggugat, Tergugat memintanya kembali, apabila ada permasalahan Tergugat diluar rumah Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat serta Tergugat mulai kurang mempedulikan Penggugat dan selalu berlaku kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan sembilan bulan lamanya.
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 11 dari 19



Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama sembilan bulan lamanya dapat dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 12 dari 19



memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*,

*Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 13 dari 19*





*mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 14 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama .....(umur 3 tahun) dan ..... (umur 1 tahun).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa kedua orang anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, namun dalam konsep Islam membedakan bahwa mengenai tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut, karena itu suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian suami istri dan mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya) maka istrilah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, karena ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Quran Surah At Tahrir ayat 6 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah*

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 15 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintangkannya”.*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amr yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya:

*“Dari Abdullah bin Amr, bahwa seseorang perempuan bertanya : “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutku lah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan rusukku yang menjadi minumannya tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku”. Maka sabda-Nya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayahnya sedang mereka ini punya anak maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan hadhanah tersebut atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas baik dari Alquran, hadits, pendapat ulama fiqh serta ketentuan kompilasi hukum islam serta tidak adanya fakta-fakta dipersidangan yang bisa menggugurkan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah kepada anak-anaknya sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagai

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 16 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama .....(umur 3 tahun) dan .....(umur 1 tahun).

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam hadhanah Penggugat namun untuk kepentingan kedua anak tersebut baik jasmani maupun rohaninya Tergugat tetap memiliki hak untuk bertemu dan memberikan perhatiannya kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut dan Penggugat tidak berhak untuk melarang Tergugat untuk bertemu anak-anaknya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2014 dan Penggugat telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Masamba sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W-20-A24/435/HK.05/V/2016 tanggal 3 Mei 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2016.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 17 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat bernama .....(umur 3 tahun) dan .....(umur 1 tahun).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh ....., sebagai Ketua Majelis, ....., dan ....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....

.....

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 18 dari 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000
2. A T K	Rp 50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 270,000
4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000</u>
	Rp. 361,000

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 19 dari 19